

# **Responsibilitas Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan (Analisis Putusan NO. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)**

**ALI NAFIAH BASTIAN<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,  
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

[alinafiah@gmail.com](mailto:alinafiah@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. seperti salah satu kasus korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan no. 22/pid.sus-tpk/2016/pt.sby. penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan no. 22/pid.sus-tpk/2016/pt.sby, bagaimana penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan no. 22/pid.sus-tpk/2016/pt.sby, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan no. 22/pid.sustpk/2016/pt.sby. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan no. 22/pid.sustpk/2016/pt.sby merupakan perbuatan yang tergolong sebagai suatu perbuatan korupsi secara bersama-sama serta perbuatan terdakwa merupakan bentuk perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yakni unsurnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahkan wewenang yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan/penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.*

**kata kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, pelaku, korupsi, sarana pendidikan.*

# CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS CORRUPTION OF EDUCATION FUND REHABILITATION (ANALYSIS OF DECISION NO. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY)

## ABSTRACT

*Increasing and uncontrolled corruption will bring disaster not only to the life of the national economy, but also to the life of the nation and state in general. As in one of the corruption cases in the rehabilitation fund for educational facilities in Decision No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. This research is to find out how the acts of corruption perpetrators in the rehabilitation of educational facilities in the decision no. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY, how is the application of elements to the actions of perpetrators of corruption in the rehabilitation of educational facilities in Decision No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY, as well as what became the basis for the judge's consideration in imposing a criminal offense against perpetrators of corruption in the rehabilitation of educational facilities in Decision No. 22/PID.SUS TPK/2016/PT.SBY. Based on the results of the study, it is known that the form of acts of corruption perpetrators in the rehabilitation of educational facilities in Decision No. 22/PID.SUS TPK/2016/PT.SBY is an act that is classified as an act of corruption together and the act of the defendant is a form of action as a civil servant or state administrator. The application of elements to the actions of the perpetrators, namely the elements are acts that are purely detrimental to state finances and the actions of the perpetrators are acts of civil servants or state administrators who blame their authority by committing extortion and usurpation/embezzlement and participating in corruption.*

**Keywords:** *Criminal liability, perpetrators, corruption, educational facilities.*

## PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan tentang terjadinya berbagai macam tindak pidana akhir-akhir ini merupakan salah satu dari gejala sosial masyarakat yang benar-benar memerlukan perhatian. Interaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk interaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa, "ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara, karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas".

Berkenaan dengan masalah tindak pidana, maka perlulah disebut tentang hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Hubungan antara keduanya ini sangat erat sekali, tidak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa perbuatannya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Kedua faktor ini penting untuk kepentingan penjatuhan

pidana, oleh karena tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini ialah fenomena korupsi yang sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan lemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran

kewenangan yang diberikan kepadanya. Perilaku korupsi tersebut dikarenakan kurangnya sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari masih terdengar adanya berita mengenai korupsi. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi.

Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyangkut predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan. Seperti salah satu kasus korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Dalam kasus

tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai Kabid Pendidikan Dasar 2009/2010 pada Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo pada tahun 2009. Dimana pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp.15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah), dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp.13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp.1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp.15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,- dan Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000,-. Akan tetapi pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3. Pengadaan meubelair yang dilakukan oleh pihak ketiga bertentangan dengan juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009. Ternyata diketahui Meubelair yang ada di beberapa sekolah berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati

yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dalam Pengadaan Meubelair, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor: SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun

penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta

tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY**

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) tetapi lebih menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokman dalam bukunya Adrian Sutedi menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi

mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat dibedakan dan dikelompokan 5 bentuk perbuatan tindak pidana korupsi, dimana hal tersebut dilihat dari beberapa segi, yakni:

#### 1. Atas Dasar Substansi Objeknya

Tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

##### a. Tindak pidana korupsi murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat public. Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori ini dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 23.

##### b. Tindak pidana korupsi tidak murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud di sini diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24.

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

a. Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 220, serta Pasal 231 KUHP jo. Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Rumusan norma tindak pidana pegawai negeri ini terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b dan Pasal 23. Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan atau dapat

dikatakan disebut sebagai kejahatan khusus.

3. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan lagi menjadi macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP formulasi rumusan agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

2. Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dirumuskan dalam Pasal 23 yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP.

b. Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24.

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana.

Dilihat dari sudut unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi aktif  
Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif terdapat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23.
- b. Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi:
  1. Tindak pidana pasif murni  
Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif

yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan aktif.

2. Tindak pidana pasif tidak murni

Tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana korupsi pasif tercantum dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 23, Jo. Pasal 231 KUHP dan Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

5. Atas Dasar Dapat/Tidaknya Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara.

Atas dasar ini tindak pidana korupsi yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
- b. Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dimana terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

**Penerapan Unsur Terhadap Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY**

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam



suatu perbuatan pidana, sehingga ada yang mengatakan bahwa “tiada tindak pidana tanpa sifat melawan hukum” dan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum”. Berdasarkan dalam kajian Putusan No. 22/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan yang diteliti, maka penerapan unsur-unsurnya dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Murni Merugikan Keuangan Negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maksud dari kata “menguntungkan” secara etimologi memiliki arti mendapatkan keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi.<sup>49</sup> Hal inilah yang

menjadi tujuan dilakukannya korupsi menurut substansi Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Sebagai akibat dari perbuatan Korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara berupa actual loss atau potential loss. Actual loss adalah kerugian negara yang benar-benar sudah terjadi. Sedangkan potential loss memungkinkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum. Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (actual loss) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus

dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas. Apa yang dimaksud "perbuatan", tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan "aktif" saja atau perbuatan "pasif" (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai "memperkaya diri sendiri atau orang lain", atau "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif". Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dalam Putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY**

Tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah

berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau tererosok.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat

bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal perkara yang tertuang dalam putusan

Nomor: No.22/Pid.SusTPK/2016/PT.SBY. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Adalah dakwaan alternatif baik Primair dan Subsidiartinya dakwaan yang saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dan diantara dakwaan yang terdiri dari 2 (dua) atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan.

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan. Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan

pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (criminal justice system) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana

yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal lain yaitu diantaranya dalam hal kesenjangan hukum yang dapat dilihat masyarakat harus memberikan rasa keadilan yang lebih lagi dihadapan masyarakat, seperti hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat demi memberi efek jera kepada pelaku. Setiap putusan pengadilan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Bentuk perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY merupakan perbuatan yang tergolong sebagai suatu perbuatan korupsi secara bersama-sama serta perbuatan terdakwa merupakan bentuk perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadanya.

2. Penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY yakni unsurnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan/penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.
3. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi dana rehabilitasi sarana pendidikan dalam putusan No. 22/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY bahwa dana yang dikorupsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara terpisah tersebut adalah dana alokasi khusus untuk pendidikan sekolah bagi generasi muda penerus kelangsungan bangsa dan negara ini, sehingga menurut pertimbangan hakim sangat merugikan keuangan Negara yang terhitung relatif cukup besar serta dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat 70 banyak, serta perbuatan terdakwa menurut pertimbangan hakim tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU

Adrian Sutedi. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika

A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Bambang Waluyo. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika

Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika

Erwin Asmadi. (2013). *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia

## JURNAL

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.

Adi, P. (2019). Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.

ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA*

*LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.

ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.

Arif Setiawan, "Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017, halaman 520.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).

DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa

- Jaharun A. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.